

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01. CIREMAI

Nomor : Kep / 177 / VI / 2022

Tentang

**STANDAR PELAYANAN IGD MATERNAL
DI RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI**

KEPALA RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) perlu diambil langkah kebijakan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Program Pelayanan IGD MATERNAL 24 jam di Rumah Sakit.
 - b. Bahwa agar Pelayanan IGD MATERNAL dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan kepala Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pelayanan IGD MATERNAL.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
 7. Kepmenkes Nomor 1051 Tentang Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL).

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik IGD MATERNAL Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik IGD MATERNAL Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai meliputi:
1. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi KPD (*Service Delivery*)
 2. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi KPD (*Manufacturing*)
 3. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Perdarahan Ante Partum (*Service Delivery*)
 4. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Perdarahan Ante Partum (*Manufacturing*)
 5. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Perdarahan Post Partum (*Service Delivery*)
 6. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Perdarahan Post Partum (*Manufacturing*)
 7. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Pre Eklamsi (*Service Delivery*)
 8. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Pre Eklamsi (*Manufacturing*)
 9. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Eklamsi (*Service Delivery*)
 10. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Eklamsi (*Manufacturing*)
 11. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Kala I Fase Aktif Memanjang (*Service Delivery*)
 12. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Kala I Fase Aktif Memanjang (*Manufacturing*)
 13. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Inersia Uteri (*Service Delivery*)
 14. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Inersia Uteri

(Manufacturing)

15. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Gawat Janin dalam Persalinan (Service Delivery)
16. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Gawat Janin dalam Persalinan (Manufacturing)
17. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Abortus Incomplete (Service Delivery)
18. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Abortus Incomplete (Manufacturing)
19. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Asfiksia Neonatorum (Service Delivery)
20. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Asfiksia Neonatorum (Manufacturing)
21. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Kejang Neonatorum (Service Delivery)
22. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Kejang Neonatorum (Manufacturing)
23. Pelayanan IGD Maternal Pada kondisi CA Cervix (Service Delivery).
24. Pengelolaan IGD Maternal Pada kondisi CA Cervix (Manufacturing).

KETIGA : Standar Pelayanan Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan di IGD MATERNAL Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai , untuk pelayanan emergensi maternal & neonatal 24 jam di Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai , sebagai Acuan Dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, Serta Sarana Pengawasan Kinerja dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya serta akan dilakukan peninjauan ulang setelah 2 tahun semenjak diterbitkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon

Pada Tanggal 23 Juni 2022

Kepala Rumah Sakit



Uchlas Fahmi, Sp. OG

Mayor Ckm NRP. 11030007800777

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN IGD MATERNAL DI RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI

A. Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan khususnya IGD MATERNAL yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan IGD MATERNAL Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. Visi

'MENJADI PUSAT RUJUKAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF PILIHAN UTAMA UNTUK PRAJURIT, ASN, DAN KELUARGANYA SERTA MASYARAKAT UMUM DI WILAYAH KOREM 063/SGJ'

C. Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang Berkualitas, Efektif, Efisien dan Terpadu
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tim IGD Maternal yang Profesional dan Berdedikasi Tinggi
3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Nyaman, Lengkap Serta Ramah Ibu dan Bayi.
4. Meningkatkan Sistem Manajemen yang Tertib Prosedur dan Tertib Administrasi.

D. Prinsip - Prinsip Pelayanan Masyarakat

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan dan Kepastian
3. Keamanan
4. Keterbukaan
5. Beretika
6. Keadilan
7. Ketepatan Waktu
8. Komunikasi Interpersonal yang baik

E. Maklumat Pelayanan

‘ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU ‘

F. Ruang Lingkup Tugas

Unit IGD MATERNAL Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan IGD MATERNAL 24 jam sesuai dengan standar dan jenis pelayanan yang ada.

Sedangkan Fungsi Unit IGD MATERNAL Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan IGD MATERNAL di Rumah Sakit.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan komando atas di bidang Pelayanan IGD MATERNAL di Rumah Sakit.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

G. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai, berdasarkan pada aturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
7. Kepmenkes Nomor 1051 Tentang Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim khususnya dalam pelaksanaan deteksi dini.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

H. Jenis Pelayanan

1. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi KPD (*Service Delivery*)
2. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi KPD (*Manufacturing*)
3. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Perdarahan Ante Partum (*Service Delivery*)
4. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Perdarahan Ante Partum (*Manufacturing*)
5. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Perdarahan Post Partum (*Service Delivery*)
6. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Perdarahan Post Partum (*Manufacturing*)
7. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Pre Eklamsi (*Service Delivery*)
8. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Pre Eklamsi (*Manufacturing*)
9. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Eklamsi (*Service Delivery*)

10. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Eklamsi (*Manufacturing*)
11. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Kala I Fase Aktif Memanjang (*Service Delivery*)
12. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Kala I Fase Aktif Memanjang (*Manufacturing*)
13. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Inersia Uteri (*Service Delivery*)
14. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Inersia Uteri (*Manufacturing*)
15. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Gawat Janin dalam Persalinan (*Service Delivery*)
16. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Gawat Janin dalam Persalinan (*Manufacturing*)
17. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Abortus Incomplete (*Service Delivery*)
18. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Abortus Incomplete (*Manufacturing*)
19. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Asfiksia Neonatorum (*Service Delivery*)
20. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Asfiksia Neonatorum (*Manufacturing*)
21. Pelayanan IGD MATERNAL Pada kondisi Kejang Neonatorum (*Service Delivery*)
22. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada kondisi Kejang Neonatorum (*Manufacturing*)
23. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi CA Cervix (*Service Delivery*).
24. Pengelolaan IGD MATERNAL Pada Kondisi CA Cervix (*Manufacturing*).

URAIAN STANDAR PELAYANAN PER JENIS LAYANAN

1. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi KPD (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi KPD
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

2. Pengelolaan IGD MATERNAL pada KPD (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="753 276 1435 599">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007<li data-bbox="753 599 1435 921">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="753 921 1435 1298">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.<li data-bbox="753 1298 1435 1513">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<li data-bbox="753 1513 1435 1835">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.<li data-bbox="753 1835 1435 2050">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<li data-bbox="753 2050 1435 2265">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

3. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Perdarahan Ante Partum (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Perdarahan Ante Partum
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

4. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Perdarahan Ante Partum (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="753 276 1435 604">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007<li data-bbox="753 604 1435 932">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="753 932 1435 1314">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.<li data-bbox="753 1314 1435 1534">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<li data-bbox="753 1534 1435 1862">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.<li data-bbox="753 1862 1435 2083">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<li data-bbox="753 2083 1435 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

5. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Perdarahan Post Partum (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Perdarahan Post Partum
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

6. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Perdarahan Post Partum (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="751 276 1419 594">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007 <li data-bbox="751 594 1419 938">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit. <li data-bbox="751 938 1419 1319">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. <li data-bbox="751 1319 1419 1529">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. <li data-bbox="751 1529 1419 1873">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. <li data-bbox="751 1873 1419 2083">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. <li data-bbox="751 2083 1419 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

7. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Pre Eklamsi (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Pre Eklamsi
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

8. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Pre Eklampsi (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="753 276 1435 599">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007 <li data-bbox="753 599 1435 921">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit. <li data-bbox="753 921 1435 1298">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. <li data-bbox="753 1298 1435 1513">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. <li data-bbox="753 1513 1435 1835">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. <li data-bbox="753 1835 1435 2050">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. <li data-bbox="753 2050 1435 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

9. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Eklampsi (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Eklampsi
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

10. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Eklampsi (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="753 276 1435 604">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007<li data-bbox="753 604 1435 932">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="753 932 1435 1314">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.<li data-bbox="753 1314 1435 1534">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<li data-bbox="753 1534 1435 1862">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.<li data-bbox="753 1862 1435 2083">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<li data-bbox="753 2083 1435 2244">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

11. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Kala I Fase Aktif Memanjang (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Kala I Fase Aktif Memanjang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

12. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Kala I Fase Aktif Memanjang (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="753 276 1435 602">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007<li data-bbox="753 602 1435 927">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="753 927 1435 1311">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.<li data-bbox="753 1311 1435 1529">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<li data-bbox="753 1529 1435 1854">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.<li data-bbox="753 1854 1435 2072">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<li data-bbox="753 2072 1435 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

13. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Inersia Uteri (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Inersia Uteri
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat3. Melakukan Proses <i>General Consent</i>4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS / WA : 0821267109082. No telp : 0231-2383353. Website : www.rsciremai.com4. IG : Rumah Sakit Ciremai5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

2. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Inersia Uteri (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="753 276 1435 599">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007 <li data-bbox="753 599 1435 921">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit. <li data-bbox="753 921 1435 1298">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. <li data-bbox="753 1298 1435 1513">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. <li data-bbox="753 1513 1435 1835">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. <li data-bbox="753 1835 1435 2050">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. <li data-bbox="753 2050 1435 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

15. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Gawat Janin dalam Persalinan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Gawat Janin dalam Persalinan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

16. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Gawat Janin dalam Persalinan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="753 276 1435 604">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007<li data-bbox="753 604 1435 932">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="753 932 1435 1314">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.<li data-bbox="753 1314 1435 1534">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<li data-bbox="753 1534 1435 1862">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.<li data-bbox="753 1862 1435 2083">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<li data-bbox="753 2083 1435 2244">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

17. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Abortus Incomplete (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Abortus Incomplete
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

18. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Abortus Incomplete (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="753 276 1435 602">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007<li data-bbox="753 602 1435 927">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="753 927 1435 1311">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.<li data-bbox="753 1311 1435 1529">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<li data-bbox="753 1529 1435 1854">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.<li data-bbox="753 1854 1435 2072">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<li data-bbox="753 2072 1435 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

19. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Asfiksia Neonatorum (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Asfiksia Neonatorum
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

20. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Asfiksia Neonatorum (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="751 276 1419 594">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007<li data-bbox="751 594 1419 938">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="751 938 1419 1319">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.<li data-bbox="751 1319 1419 1534">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<li data-bbox="751 1534 1419 1878">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.<li data-bbox="751 1878 1419 2099">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<li data-bbox="751 2099 1419 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

21. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Kejang Neonatorum (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Kejang Neonatorum
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

22. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Kejang Neonatorum (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="753 276 1435 604">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007<li data-bbox="753 604 1435 932">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit.<li data-bbox="753 932 1435 1314">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.<li data-bbox="753 1314 1435 1534">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<li data-bbox="753 1534 1435 1862">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.<li data-bbox="753 1862 1435 2083">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<li data-bbox="753 2083 1435 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit

23. Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Ca Cervix (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Pelayanan IGD MATERNAL Pada Kondisi Ca Cervix
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Berobat / NIK bagi Pasien Umum / Non Jaminan 2. Membawa Kartu Identitas / Kartu BPJS bagi Pasien Peserta JKN
3	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa persyaratan seperti tersebut di atas 2. Melakukan pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat 3. Melakukan Proses <i>General Consent</i> 4. Melakukan penerbitan SEP bagi pasien peserta JKN 5. Pelaksanaan Tindakan Pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Sesuai dengan tarif kebijakan rumah sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA : 082126710908 2. No telp : 0231-238335 3. Website : www.rsciremai.com 4. IG : Rumah Sakit Ciremai 5. Facebook : Rumah Sakit Ciremai

2. Pengelolaan IGD MATERNAL pada Ca Cervix (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="751 276 1425 594">1. Permenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 1295/Menkes/Per/XII/2007 <li data-bbox="751 594 1425 938">2. Kepmenkes RI Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit. <li data-bbox="751 938 1425 1319">3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. <li data-bbox="751 1319 1425 1534">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. <li data-bbox="751 1534 1425 1878">5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); Permenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. <li data-bbox="751 1878 1425 2093">6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. <li data-bbox="751 2093 1425 2282">7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Latihan 4. Taman Latihan Bermain 5. Ruang Pengaduan / Konsultasi 6. Ruang Tunggu 7. TV 8. Kipas Angin 9. Monitor Antrian 10. Air minum 11. Wifi / Hotspot Area 12. CCTV 13. Ruang Ibadah 14. Tempat drop zone pasien 15. Tempat Pakir roda 2 dan roda 4 16. Toilet pria dan wanita dan bersih 17. Toilet disabilitas 18. Jalur disabilitas 19. Kursi roda dan brankart 20. Kantin
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran : 1 orang 2. Petugas Kasir : 1 orang 3. Petugas IGD Maternal : 2 orang
4	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SLTA : 1 orang b. Diploma III : 12 orang c. Diploma IV / S1 : 3 orang d. Profesi : - orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan 2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan 3. Dilakukan oleh Atasan langsung 4. Dilakukan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan Teguran / Sanksi dan Reward / Penghargaan 6. Dilakukan Pengawasan Pegawai melalui absensi 7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung 8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL wajib memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat yang membutuhkan dengan 4SI 2. Setiap petugas pemberi pelayanan di IGD MATERNAL dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada pasien / masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran / APAR 2. Tersedia Alat pengukur suhu 3. Tersedia tempat cuci tangan dengan Hand sanitizer dan memakai sabun 4. Dokumen yang dibawa / diterima asli dan ber barcode 5. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV 6. Jaminan keamanan Profil di Rekam medis melalui e-RM
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap selesai pelayanan 2. Dilakukan pelaporan survei kepuasan pasien setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Rumah sakit